



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yohanes Paul Andoi Alias Anis
Tempat lahir	: Nabire
Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun / 26 Mei 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Bouw kota lama, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, kabupaten Nabire / Jalan Brawijaya, Rt.006/Rw.004, Kelurahan Morgo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mahasiswa

Terdakwa Yohanes Paul Andoi Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Paul Andoi Alias Anis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Paul Andoi Alias Anis dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yohanes Paul Andoi Alias Anis pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Pantai Nabire Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Ansina Lenora Magdalena Tawaru sehingga mengakibatkan rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menelpon saksi Ansina mengajak untuk bertemu dan tidak lama Terdakwa datang dengan menggunakan motor, lalu Terdakwa berboncengan dengan saksi Ansina mengendarai sepeda motor berjalan menuju kearah Pantai Naikere di kalibobo, sesampainya disana Terdakwa dan saksi Ansina turun di pondok di Pantai Nabire, dan Terdakwa berjalan ke Camp/Pondok yang ada di Pantai Nabire tersebut, diikuti saksi Ansina dan saksi Ansina melihat ada saksi Farli yang ada di Camp tersebut, kemudian Terdakwa dengan saksi Ansina bertengkar, yang membuat saksi Ansina menelpon kakak laki-lakinya (Sdr Ongky Tawaru) untuk meminta dijemput pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan "kalau mau pulang harus Terdakwa yang antar pulang" dan Terdakwa pelaku menarik Hand phone saksi Ansina sehingga komunikasi terputus dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ansina akan mengantar pulang, kemudian Terdakwa membonceng saksi Ansina keluar dari pantai Nabire, namun tiba-tiba Terdakwa bersama-sama saksi Ansina kembali lagi ke Pantai Nabire dan duduk dipondok di Pantai Nabire tersebut, dan Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab



menarik saksi Ansina ke arah pantai, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Ansina sehingga terjatuh dan Terdakwa menginjak paha saksi Ansina sebelah kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa memukul saksi Ansina dibagian punggung belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Ansina dengan Terdakwa duduk dipondok dan mengatakan kepada saksi Ansina "jika di kantor jangan bicara dengan laki-laki sembarang", kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Ansina, lalu Terdakwa menggunakan gunting kecil menikam paha kiri saksi Ansina lebih dari 1 (satu) kali, dan Terdakwa menikam saksi Ansina di punggung bagian belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul saksi Ansina di bagian bibir sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah itu Terdakwa membuka rambut saksi Ansina dan Terdakwa menggunting rambut saksi Ansina, dan Terdakwa sempat mengayunkan gunting ke arah kepala saksi Ansina namun saksi Ansina mengangkat tangan dan mengenai tangan saksi Ansina sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Ansina dan Terdakwa kembali duduk di pondok dan Terdakwa meminta maaf ke saksi Ansina dan Terdakwa meminta saksi Ansina untuk membuka jaket yang dipakai, dan Terdakwa melihat punggung saksi Ansina terluka dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Ansina, lalu Terdakwa mengantar saksi Ansina untuk pulang kerumah di Pantai Maf disamping lorong Toko STAR, dan saksi Ansina langsung pulang kerumah dan sesampainya dirumah, saksi Loisa Dina Tawaru alias Mama Angky bertanya ke saksi Ansina "KO KENAPA" kemudian saksi Ansina mengatakan "SAYA DAPAT PUKUL DARI PACAR (Yohanes Paul Andoi), setelah itu saksi Ansina diminta mengganti pakaiannya dan saksi Ansina dengan Mama Angky beserta keluarga ke kantor polisi melaporkan kejadian ini baru lalu kerumah sakit untuk berobat dan membuat Laporan polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ansina Lenora Magdalena Tawaru mengalami luka robek, luka memar diakibatkan oleh Kekerasan benda tumpul dan benda tajam, yang dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Ansina Lenora Magdalena Tawaru Nomor : 445/99/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Sesilia Sri Yanti Gaddy, sebagai dokter pada RSUD Nabire di Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ansina Lenora Magdalena Tawaru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIT yang bertempat di Pantai Naikere Kalibobo Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan saksi adalah korbannya yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, kaki dan benda tajam yaitu gunting;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi pada saat saksi baru sampai di rumahnya di pantai Maf disamping lorong Toko Star sehabis pulang bekerja di Bank Papua Nabire, Terdakwa tiba-tiba menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi untuk menunggu Terdakwa kemudian saksi berjalan kaki ke arah lampu merah di pantai Maf tidak lama kemudian Terdakwa tiba dengan menggunakan motor selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju ke arah camp yang ada di pantai Naikere, sesampainya disana saksi melihat ada seorang bapak yang berada di camp tersebut dan saksi meminta tolong kepada bapak tersebut untuk mengantar saksi pulang, hal tersebut menyebabkan Terdakwa marah dan mengatakan kalau mau pulang harus Terdakwa yang antar pulang, saksi sempat menelepon kakak laki-laki saksi yaitu sdr. Ongky Tawary untuk menjemput saksi namun Terdakwa mengambil HP saksi sehingga telepon tersebut terputus;
- Bahwa pada saat di pantai Naikere tersebut Terdakwa menarik saksi ke arah pantai dan Terdakwa juga menarik rambut saksi yang menyebabkan saksi terjatuh dan pada saat itu Terdakwa beberapa kali

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab



menginjak paha saksi sebelah kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa memukul punggung belakang kiri saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi dan Terdakwa duduk di pondok dan mengatakan kepada saksi agar jangan banyak bicara dengan laki-laki sembarang, namun saksi menjawab “tidak pernah bicara dengan laki-laki sembarang”, kemudian Terdakwa menganiaya saksi dengan menikam paha sebelah kiri saksi lebih dari 1 (satu) kali, menikam punggung belakang kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gunting, memukul bibir saksi menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga menggunting rambut saksi, selanjutnya Terdakwa mengayunkan gunting kearah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi melindungi kepala saksi dengan tangan sehingga menyebabkan tangan kanan saksi mengalami luka;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut saksi dan Terdakwa kembali duduk di pondok dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan Terdakwa mengantar saksi kerumah saksi di pantai Maf disamping lorong Toko Star, kemudian sesampainya di rumah saksi menceritakan hal tersebut kepada Mama Angky (sdri. Loisa Dina Tawaru), setelah mendengar cerita saksi tersebut saksi disuruh ganti pakaian dan selanjutnya saksi bersama dengan Mama Ongky dan keluarga mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Loisa Dina Tawaru Alias Mama Angky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIT yang bertempat di Pantai Naikere Kalibobo Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban (Ansina Lenora Magdalena Tawaru) merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut karena setahu saksi sdri. Ansina Lenora Magdalena Tawaru sedang berada di rumah saat itu;
 - Bahwa pada saat menceritakan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepadanya, saksi beserta keluarga melihat kondisi tubuh saksi korban dalam keadaan luka dan memar akibat ditikam dengan menggunakan gunting dan rambut korban juga digunting oleh Terdakwa, selanjutnya saksi beserta keluarga membawa saksi korban ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengobati saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Farli John Theo Nuburi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIT yang bertempat di Pantai Naikere Kalibobo Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi sudah tidak berada di pantai Naikere (tempat kejadian perkara), baru keesokan harinya saksi mengetahui kalau ada penganiayaan di pantai Naikere yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban (Ansina Lenora Magdalena Tawaru);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merukan tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu kejadian tersebut Terdakwa dan saksi korban sedang berada di pantai Naikere awalnya pada saat saksi pulang kerja langsung ke pantai Naikere Kalibobo untuk beristirahat dan saksi melihat Terdakwa dan saksi korban datang ke pantai Naikere berboncengan dengan menggunakan motor milik Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke camp dan mengatakan kepada saksi "saya dengan pacar saya mau duduk-duduk di pantai sini", dan pada saat itu juga saksi korban datang menghampiri saksi dan mengatakan "om saya mau pulang saya mau ikut om sama-sama pulang" dan saksi bilang "kamu dua tadi datang sama-sama jadi nanti pulang sama-sama juga", dan pada saat itu saksi melihat sepertinya antara Terdakwa dan saksi korban sedang ada masalah, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT saksi ditelepon istri saksi sehingga saksi harus pulang;

- Bahwa pada saat itu di pantai Naikere juga ada sdr. Willy dan sdr. Indra namun saksi tidak tahu apakah mereka melihat kejadian tersebut dikarenakan mereka sedang bekerja las di camp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban (Ansina Lenora Magdalena Tawaru) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIT yang bertempat di Pantai Naikere Kalibobo Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa saksi korban merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa menelepon saksi korban mengatakan akan menjemput saksi korban sekitar pukul 17.30 WIT di pantai Maf dekat lampu merah, kemudian Terdakwa bersama saksi korban pergi ke pantai Naikere menggunakan motor Terdakwa, dan sesampainya disana Terdakwa berhenti di pondok dan menyuruh korban menunggu dipondok tersebut karena Terdakwa akan menghampiri Om Fai yang sedang berada di camp pantai Naikere namun saksi korban mengikuti Terdakwa ke belakang camp dan mengatakan "kenapa kesini, kita pindah saja" kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa bilang begitu kalau mau bicara tidak usah disini, ada om dengan kakak-kakak disini saya malu kalo mau bicara kesana saja", selanjutnya saksi korban berjalan menghampiri Om Fai namun Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil mengatakan "kalo mau pulang kita dua pulang", kemudian saksi korban mengatakan kalau saksi korban takut



dan ingin menelepon Kaka Ongki saja, namun Terdakwa mengatakan “tadi ko dengan saya jadi nanti saya yang antar ko pulang”, tetapi saksi korban tetap tidak mau dan mengatakan “nanti saya dengan Om Fai, kamu dari belakang”, hal tersebut menyebabkan kami bertengkar, selanjutnya Terdakwa membahas mengenai janji-janji dalam pacaran yang dilanggar namun saksi korban tidak merespon pembicaraan Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa marah dan mengatakan “ko dengar ka tidak saya bicara, ko tidak ingat janji, ko kenapa bikin kaya tadi bertengkar di depan om-om dorang”, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang punggung kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menginjak paha kiri dan kanan korban, setelah itu kami berdua duduk dipondok sambil Terdakwa bertanya-tanya sambil menikam paha kiri saksi korban berulang kali dengan menggunakan gunting yang didapatnya didalam pondok tersebut dan selanjutnya Terdakwa memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menggunting rambut saksi korban dan mengayunkan gunting tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menghalang gunting tersebut dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban luka;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan mengantarkan saksi korban kerumahnya yang berada di belakang hotel Maju;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban dikarenakan saksi korban selalu ingkar janji dan tidak jujur kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa cemburu dan emosi kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* No. 445/99/IX/2020 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Sesilia Sri Yanti Gaddy tertanggal 22 September 2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ansina Lenora Magdalena Tawaru didapatkan diagnosa luka robek luka



memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam yang diharapkan akan sembuh lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman kepada Ansina Lenora Magdalena Tawaru (saksi korban) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.30 WIT yang bertempat di Pantai Naikere Kalibobo Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi korban mengatakan akan menjemput saksi korban sekitar pukul 17.30 WIT di pantai Maf dekat lampu merah, kemudian Terdakwa bersama saksi korban pergi ke pantai Naikere menggunakan motor Terdakwa, dan sesampainya disana pada sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan saksi korban berhenti di pondok dan menyuruh saksi korban menunggu dipondok tersebut karena Terdakwa akan menghampiri saksi Farli John Theo Nuburi (Om Fai) yang sedang berada di camp pantai Naikere namun saksi korban mengikuti Terdakwa ke belakang camp dan saksi korban mengatakan "kenapa kesini, kita pindah saja", Terdakwa mengatakan "kenapa bilang begitu kalau mau bicara tidak usah disini, ada om dengan kakak-kakak disini saya malu kalo mau bicara kesana saja", selanjutnya saksi korban berjalan menghampiri Om Fai namun Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil mengatakan "kalo mau pulang kita dua pulang", kemudian saksi korban mengatakan kalau saksi korban takut dan ingin menelepon kakak laki-laki saksi korban (Ongki), namun Terdakwa mengatakan "tadi ko dengan saya jadi nanti saya yang antar ko pulang", tetapi saksi korban tetap tidak mau dan mengatakan "nanti saya dengan Om Fai, kamu dari belakang", hal tersebut menyebabkan Terdakwa dan saksi korban bertengkar, selanjutnya Terdakwa mambahas mengenai janji-janji dalam pacaran yang dilanggar saksi korban namun saksi korban tidak merespon pembicaraan Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa marah dan mengatakan "ko dengar ka tidak saya bicara, ko tidak ingat janji, ko kenapa bikin kaya tadi bertengkar di depan om-om dorang", selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang punggung kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menginjak paha kiri dan kanan korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban kembali duduk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab



dipondok sambil Terdakwa bertanya-tanya sambil menikam paha kiri saksi korban berulang kali dengan menggunakan gunting yang didapatnya didalam pondok tersebut dan selanjutnya Terdakwa memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menggunting rambut saksi korban dan mengayunkan gunting tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menghalang gunting tersebut dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban luka;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban dikarenakan saksi korban selalu mengingkari janji dalam hubungan pacaran dan tidak jujur kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa cemburu dan emosi kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* No. 445/99/IX/2020 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Sesilia Sri Yanti Gaddy tertanggal 22 September 2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ansina Lenora Magdalena Tawaru didapatkan diagnosa luka robek luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam yang diharapkan akan sembuh lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja, karena kedua sisi



tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Yohanes Paul Andoi Alias Anis yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Yohanes Paul Andoi Alias Anis dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Yohanes Paul Andoi Alias Anis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan” cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 132, mengatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang sebagaimana unsur dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu bahwa awalnya Terdakwa menelepon Ansina Lenora Magdalena Tawaru (saksi korban) mengatakan akan menjemput saksi korban sekitar pukul 17.30 WIT di pantai Maf dekat lampu merah, kemudian Terdakwa bersama saksi korban pergi ke pantai Naikere menggunakan motor Terdakwa, dan sesampainya disana pada sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan saksi korban berhenti di pondok dan menyuruh saksi korban menunggu dipondok tersebut karena Terdakwa akan menghampiri saksi Farli John Theo Nuburi (Om Fai) yang sedang berada di camp pantai Naikere, namun saksi korban mengikuti Terdakwa ke belakang camp dan saksi korban mengatakan “kenapa kesini, kita pindah saja”, Terdakwa mengatakan “kenapa bilang begitu kalau mau bicara tidak usah disini, ada om dengan kakak-kakak disini saya malu kalo mau bicara kesana saja”, selanjutnya saksi korban berjalan menghampiri Om Fai namun Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil mengatakan “kalo mau pulang kita dua pulang”, kemudian saksi korban mengatakan kalau saksi korban takut dan ingin menelepon kakak laki-laki saksi korban (Ongki), namun Terdakwa mengatakan “tadi ko dengan saya jadi nanti saya yang antar ko pulang”, tetapi saksi korban tetap tidak mau dan mengatakan “nanti saya dengan Om Fai, kamu dari belakang”, hal tersebut menyebabkan Terdakwa dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab



saksi korban bertengkar, selanjutnya Terdakwa membahas mengenai janji-janji dalam pacaran yang dilanggar saksi korban namun saksi korban tidak merespon pembicaraan Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa marah dan mengatakan "ko dengar ka tidak saya bicara, ko tidak ingat janji, ko kenapa bikin kaya tadi bertengkar di depan om-om dorang", selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang punggung kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menginjak paha kiri dan kanan korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban kembali duduk dipondok sambil Terdakwa bertanya-tanya sambil menikam paha kiri saksi korban berulang kali dengan menggunakan gunting yang didapatnya didalam pondok tersebut dan selanjutnya Terdakwa memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menggunting rambut saksi korban dan mengayunkan gunting tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menghalang gunting tersebut dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (saksi korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dikarenakan saksi korban selalu mengingkari janji dalam hubungan pacaran dan tidak jujur kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa cemburu dan emosi kepada saksi korban, sehingga menyebabkan Terdakwa memukul saksi korban berkali-kali bahkan Terdakwa juga memotong rambut saksi dan menikam paha kiri saksi dengan menggunakan gunting berulang kali, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* No. 445/99/IX/2020 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siritwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Sesilia Sri Yanti Gaddy tertanggal 22 September 2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ansina Lenora Magdalena Tawaru didapatkan diagnosa luka robek luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam yang diharapkan akan sembuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "melakukan penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya berjudul "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia" cetakan keempat, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 68 dan 69, mengatakan bahwa kata Penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian. Maka dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Maka penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat 4, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh saksi korban yang dilakukannya dengan cara memukul bagian belakang punggung kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menginjak paha kiri dan kanan korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban kembali duduk di pondok di pantai Naikere, kemudian Terdakwa bertanya-tanya kepada saksi korban sambil menikam paha kiri saksi korban berulang kali dengan menggunakan gunting yang didapatnya didalam pondok tersebut dan selanjutnya Terdakwa memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menggunting rambut saksi korban dan mengayunkan gunting tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menghalang gunting tersebut dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dikarenakan saksi korban selalu mengingkari janji dalam hubungan pacaran dan tidak jujur kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa cemburu dan emosi kepada saksi korban

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sengaja dengan maksud untuk merusak kesehatan saksi korban yang dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/99/IX/2020 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Sesilia Sri Yanti Gaddy tertanggal 22 September 2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Ansina Lenora Magdalena Tawaru didapatkan diagnosa luka robek luka memar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam yang diharapkan akan sembuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Paul Andoi Alias Anis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Paul Andoi Alias Anis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIANDY, S.H., AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh TOTO HARMIKO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIANDY, S.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H., M.H.